

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Jasa Raharja, sebagai sebagai perwakilan Negara dalam memberikan sekaligus menjamin perlindungan dasar bagi masyarakat, yang dimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial untuk menghimpun, memupuk dan menyalurkan dana santunan sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas pada jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib yang disebut dengan SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, penyertaan iuran wajib tersebut dijadikan satu dengan penerbitan STNK, dalam memperoleh santunan atau ganti kerugian tersebut juga terdapat mekanisme serta kualifikasi sebagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang.

Terkait dengan adanya hambatan dalam proses pemberian ganti kerugian serta berdasarkan kasus terkait maka upaya hukum atau penyelesaian yang dapat dilakukan korban terhadap penolakan dalam pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain itu, dapat dilakukan juga upaya hukum lain yaitu dengan melakukan penyelesaian secara Ex Gratia Et Sans Prejudice serta Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Negara dalam hal ini PT Jasa Raharja, dapat melakukan reformasi hukum dan badan terkait untuk menjamin dan melindungi segenap masyarakat dengan memberikan kepastian secara preventif dalam penindakan penanganan kecelakaan lalu lintas jalan. Bunyi daripada pasal didalam undang-undang pun harus jelas dan akurat terhadap persyaratan dan mekanisme pertanggungjawaban oleh PT Jasa Raharja, dimana dalam hal ini perusahaan tersebut yang mewakili sekaligus berperan sebagai pelaksana pemerintah dalam konteks lalu lintas dan jalan.